



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Sdw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

MUSDALIFAH, tempat tanggal lahir Melak, 25 Desember 1987, pekerjaan TTK, agama Islam, alamat Jl Dewi Sartika Rt 3 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 Maret 2018 di bawah register nomor: 16/Pdt.P/2018/PN Sdw telah mengajukan permohonan ijin untuk perubahan pada akta kelahiran anak pemohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ahmad di KUA Barong Tongkok pada tanggal 20-11-2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 89,07,XI,2011 tanggal 20-11-2011;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak yang bernama NUR AULIYAH RAMADHANI AHMAD pada tanggal 15-08-2012 di Barong

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Sdw*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Kutipan Akta Kelahiran No.

64.07.AL.2012.003543 tanggal 3-9-2012;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan bulan kelahiran, dimana pada Akta tersebut terketik 15-8-2012 yang sebenarnya adalah 15-6-2012;
4. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut, harus ada ijin/ penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan bulan pada akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya terketik 15-8-2012 yang sebenarnya yaitu 15-6-2012 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6407076512870003 atas nama Musdalifah diberi tanda P- 1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 6407071106120006 atas nama kepala keluarga AHMAD diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 64.07.AL.2012.003543 tertanggal 3 September 2012 atas nama NUR AULIYAH RAMADHANI AHMAD diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/217/PEM/III/ 2018 An NUR AULIYAH RAMADHANI AHMAD, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama AHMAD dengan MUSDALIFAH diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-5 telah sesuai dengan aslinya kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI KE I : JULIANSYAH** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon berupa perubahan bulan lahir anak Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama NUR AULIYAH RAMADHANI AHMAD lahir pada tanggal 15-6-2012 sedangkan di dalam akta kelahirannya lahir pada tanggal 15-8-2012;
- Bahwa pada saat Pemohon melahirkan anaknya yang bernama NUR AULIYAH RAMADHANI AHMAD, saksi ada menjenguk Pemohon di rumah sakit HIS;
  - Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR AULIYAH RAMADHANI AHMAD lahir pada tanggal 15-8-2012 di rubah menjadi 15-6-2012
  - Bahwa untuk perbaikan akta kelahiran memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

**SAKSI KE II : RASID** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon berupa perubahan bulan lahir anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NUR AULIYAH RAMADHANI AHMAD lahir pada tanggal 15-6-2012 sedangkan di dalam akta kelahirannya lahir pada tanggal 15-8-2012;
- Bahwa pada saat Pemohon melahirkan anaknya yang bernama NUR AULIYAH RAMADHANI AHMAD, saksi ada menjenguk Pemohon di rumah sakit HIS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR AULIYAH RAMADHANI AHMAD lahir pada tanggal 15-8-2012 di rubah menjadi 15-6-2012

- Bahwa untuk perbaikan akta kelahiran memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa apa dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan akte anak pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama NUR AULIYAH RAMADHANI AHMAD sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2012.003543 tertanggal 3 September 2012 dimana pada akta kelahiran anak pemohon tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang sebelumnya terketik **15 Agustus 2012** yang seharusnya tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yaitu **15 Juni 2012;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil permohonannya diatas, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-5 serta 2 (Dua) orang saksi yaitu : 1. JULIANSYAH dan 2. RASID



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang masing-masing keterangannya dibawah sumpah sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 s/d P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi 1. JULIANSYAH dan 2. RASID dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Jl Dewi Sartika Rt 3 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat (*Bukti surat bertanda P-1 dan P-2*);
- Bahwa setelah pemohon mencatatkan kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai (*Bukti P-3*), ternyata terdapat kesalahan penulisan bulan pada akte kelahiran anak pemohon, dimana pada akta kelahirannya tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang sebelumnya tertulis **15 Agustus 2012** yang seharusnya tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yaitu **15 Juni 2012**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta yang terbukti di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama*"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Jl Dewi Sartika Rt 3 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 29 Maret 2018 mengajukan permohonan pencatatan perubahan pada bulan lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan perbaikan akte kelahiran anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2012.003543 tertanggal 3 September 2012 dimana pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama NUR AULIYAH RAMADHANI AHMAD tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang sebelumnya tertulis **15 Agustus 2012** yang seharusnya tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yaitu **15 Juni 2012**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, pada akhirnya Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak ternyata pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperbaiki kesalahan penulisan akta kelahiran anak pemohon yang semula tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2012.003543 tertanggal 3 September 2012 dimana pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama NUR AULIAH RAMADHANI AHMAD tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang sebelumnya tertulis **15 Agustus 2012** yang seharusnya tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yaitu **15 Juni 2012** ke Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan oleh Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendaftaran, Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NUR AULIYAH RAMADHANI AHMAD, Nomor 64.07.AL.2012.003543 tertanggal 3 September 2012 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut :
  - Tanggal, bulan dan tahun lahir yang sebelumnya tertulis **15 Agustus 2012 dirubah menjadi** tanggal, bulan dan tahun lahir yaitu **15 Juni 2012**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 246.000.00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menyidangkan perkara ini dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim



ZULKIFLI

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya pemberkasan / ATK	: Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	: Rp.	150.000,00
PNBP panggilan	: Rp.	5.000,00
Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
Biaya materai	: Rp.	6.000,00

---

J u m l a h : Rp 246.000.00  
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)